

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMERIKSA DAN MEMUTUS KASASI PENUNTUT UMUM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR 626 K/PID/2022

Jonathan Eric Krisna Aji^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ericcrew@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai pertimbangan *Judex Juris* dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum perkara tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 626 K/PID/2022. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji mengenai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka, dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme serta interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Temuan membuktikan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyatakan *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi kualifikasi tindak pidana "barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain". Sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan memidana Heri Juana alias Kajon dengan pidana penjara 3 tahun.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Putusan Bebas, Kasasi, Pertimbangan Hakim

Abstract: This article analyzes *Judex Juris*' considerations in granting the Public Prosecutor's cassation for the crime of premeditated murder in Decision Number 626 K/PID/2022. The purpose of this article is to examine the suitability of the Supreme Court's consideration in granting the Public Prosecutor's cassation with the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This article uses a prescriptive normative legal research method with a case study approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of literature studies, and legal material analysis techniques using syllogism and interpretation using deductive thinking patterns. The findings prove that the Supreme Court's consideration in granting the Public Prosecutor's cassation is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court as *Judex Juris* in its consideration stated that the *Judex Factie* had erred in applying the law and the Defendant had been legally and convincingly proven guilty of meeting the qualifications of the criminal act "whoever deliberately with a prior plan to eliminate the life of another person". So the Supreme Court canceled the decision of the court of first instance and then tried this case itself by convicting Heri Juana alias Kajon with a prison sentence of 3 years.

Keywords: Premeditated Murder; Acquittal; Cassation; Judge's Consideration

1. Pendahuluan

Pembunuhan secara terminologi berarti persoalan atau perbuatan membunuh. Pembunuhan sering terjadi akibat kesenjangan strata sosial dan pengaruh emosional¹. Pembunuhan diatur secara materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau tidak melawan hukum. Cara pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan menyebabkan akibat hukum yang berbeda, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan sanksi pidana yang lebih berat. Direncanakan terlebih dahulu berarti timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih terdapat tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan cara melakukan dan menghilangkan jejaknya².

Hukum materiil tentunya tidak terpisahkan dari hukum formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil serta mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan untuk selanjutnya diperiksa dan diputus oleh pengadilan³. Menurut sistem yang dianut KUHP, tahapan yang dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah tahap Penyidikan oleh Kepolisian, tahap Penuntutan oleh Kejaksaan, tahap Pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim, dan tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Peran Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan suatu perkara merupakan elemen yang esensial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dapat menjatuhkan putusan berupa Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas, dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Setelah adanya putusan Hakim yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat dapat ditempuh upaya hukum⁴. Upaya hukum berguna sebagai bentuk ketidakpuasan akan vonis yang diberikan karena tidak jarang dalam suatu putusan terdapat kekeliruan penerapan hukum pada pertimbangan Hakim khususnya pada perkara yang diputus bebas.

Putusan bebas terjadi jika Hakim berpendapat dari hasil pemeriksaan persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Putusan bebas seringkali menimbulkan kritik dari pihak Korban dan Penuntut Umum karena ketidaktepatan Hakim dalam menerapkan hukum dan mengakibatkan perlunya pemeriksaan lebih lanjut di tingkat kasasi. Alasan kasasi menjadi

¹ Dhea Saragih, Zulyadi, dan Harahap. "Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN.Lbp)". *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 1, No. 1. (2019): 78-88.

² Hesti Haryanti. "Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Perkara Pembunuhan Berencana Terhadap Putusan Judex Factie (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor: 793K/Pid/2015)". *Verstek*. Vol.6, No.3. (2018): 171-172.

³ Susanti Ante. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". *Lex Crimen*. Vol.II. No.2. (2013): 1-7.

⁴ Rendi Renaldi Mumbunan. "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". *Lex Crimen*. Vol.III, No.10. (2018): 40.

landasan dari keberatan Pemohon Kasasi yang kemudian akan diperiksa oleh Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP⁵.

Salah satu putusan kasasi yang membatalkan putusan bebas adalah Putusan Nomor 626 K/PID/2022. Putusan tersebut amarnya menyebutkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 667/Pid/2021/PN Srh yang menyatakan Terdakwa Heri Juana alias Kajon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (*Judex Factie*) telah salah dalam menerapkan hukum/pembuktian.

Mahkamah Agung membatalkan Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh dan mengadili sendiri dalam amar yang menyatakan Terdakwa Heri Juana alias Kajon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis memandang perlu adanya kajian lebih komperhensif mengenai permasalahan tersebut. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum terkait pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 626 K/PID/2022.

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder⁶. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus yang menekankan pada *ratio decidendi*. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor.

3. Kesesuaian Hakim Mahkamah Agung Memeriksa Dan Memutus Kasasi Penuntut Umum Perkara Pemunuhan Berencana

Perkara pembunuhan berencana yang dilakukan Heri Juana alias Kajon diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akibat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum Serdang Bedagai. Berdasarkan *visum et repertum* dan keterangan ahli, Hakim berkeyakinan bahwa Lukman Hakim Lubis (Korban) meninggal karena dibunuh. Akan tetapi, alat bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa yang

⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (ED)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 539-542.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2014), 181.

melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga unsur pasal dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, dan lebih lebih subsidair tidak dapat terpenuhi.

Putusan bebas dinilai tidak memenuhi rasa keadilan atau setidaknya kebenaran materiil, sehingga perlu menghadirkan upaya hukum untuk memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa atau Korban. Dasar pengajuan kasasi yaitu Pasal 244 KUHP yang menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali pada putusan bebas⁷. Peraturan dalam Pasal 244 KUHP kini dikesampingkan dengan munculnya Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 sebagai *contra legem* yang menyebabkan Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan tanpa membedakan jenis putusannya⁸.

Upaya hukum kasasi dilakukan dengan memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil yang harus dipenuhi merujuk pada ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 248 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Heri Juana alias Kajon telah memenuhi syarat formil sebab Penuntut Umum Serdang Bedagai dalam mengajukan kasasi tidak melebihi tenggang waktu yang sudah diatur. Maka Mahkamah Agung dapat menerima dan memeriksa isi dari memori kasasi yang diberikan oleh Penuntut Umum.

Syarat materiil berkaitan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Penuntut Umum Serdang Bedagai mengajukan kasasi dengan alasan tidak sependapat *Judex Factie* dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan tidak terbukti. Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya. Adapun peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah terkait dengan tindakan terdakwa sebagai kualifikasi tindak pidana “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana Pasal 340 KUHP.

Mahkamah Agung dalam memutus kasasi tentunya harus memeriksa terkait syarat materiil, yaitu perihal pertimbangan *Judex Factie* memutus perkara dan alasan kasasi Penuntut Umum, kemudian disesuaikan dengan Pasal 253 ayat (1). Mackenzie mengemukakan teori *ratio decidendi* yang berarti bahwa Hakim ketika menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan landasan filsafat yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan juga motivasi yang jelas pada diri Hakim untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait. Hakim tidak boleh hanya berfokus pada dampak yang berhubungan dengan pelaku saja, melainkan mempertimbangkan juga faktor pendidikan, kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum. Dengan

⁷ Hendri Irawan. “Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan *Judex Factie* Terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian Dan Pertimbangan *Judex Juris* Mengadili Sendiri Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 316 K/PID.SUS/2016)”. *Verstek*. Vol.8, No.1. (2020): 141.

⁸ Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. (Jakarta: Biro Hukum dan Humas BUAMARI, 2015), 169-170.

mendasari pada *ratio decidendi*, penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim akan berdimensi filsafat sekaligus mampu menggambarkan motivasi Hakim sebagai *arbitrium judicis* dalam mewujudkan hukum *in concreto*⁹.

Pertimbangan yuridis *Judex Factie* mendapati ketidaksesuaian antara dakwaan yang diberikan Penuntut Umum dengan keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat. Tidak ada saksi yang melihat kejadian pembunuhan itu berlangsung, barang bukti berupa linggis yang dihadirkan dalam persidangan merupakan *tainted edvidence* karena dalam persidangan tidak ada yang mengetahui tentang linggis tersebut dan Terdakwa selalu mengelak serta mencabut Berita Acara Pemeriksaan maupun Berita Acara Rekonstruksi. Kemudian terkait surat *visum et repertum* dan penjelasan saksi ahli, Korban meninggal karena terhalangnya udara akibat jeratan disertai trauma benda tumpul. Selain itu juga terdapat ketidakcocokan terkait perkiraan jam kematian Korban yang disampaikan saksi ahli dengan kematian Korban di surat dakwaan. Sehingga unsur pasal yang didakwakan tidak dapat terpenuhi.

Terdapat adagium hukum *fiat justitia et pereat mundus* yang artinya sekalipun esok langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Adapun makna dari adagium tersebut adalah hukum tidak boleh diterapkan secara menyimpang untuk menghadirkan sebuah keadilan dan kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan keadilan sebagai penilaian perilaku seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya¹⁰. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik¹¹. Hal ini berkaitan dengan syarat materiil yang diperiksa oleh Mahkamah Agung untuk tercapainya rasa adil dan pasti.

Penulis berpendapat bahwa untuk mendapatkan suatu keadilan dan kepastian, Mahkamah Agung menggunakan teori pembuktian yang didasari keyakinan hakim semata (*conviction-in time*) baru kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang mendukung. Teori *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan Hakim, dengan arti lain keyakinan Hakim menentukan terbuktinya kesalahan dari Terdakwa. Teori ini tidak mempermasalahkan dari mana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya¹². Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, dapat juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan Hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan Terdakwa. Pada umumnya, kasus pembunuhan terutama pembunuhan berencana jarang ditemukan saksi karena dilakukan di tempat yang sepi atau tersembunyi. Sehingga sangat relevan jika Hakim menggunakan teori *conviction-in time* dalam memutus tindak pidana pembunuhan berencana.

Majelis Hakim Mahkamah Agung meyakini bahwa Terdakwa terbukti bersalah dalam pembunuhan berencana terhadap Korban. Fakta hukum yang terungkap dalam

⁹ Faisal dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157.

¹⁰ Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

¹¹ Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta*. Edisi 59, (2019): 8.

¹² Geofani Indra David Palit, Elias, dan Rewah. "Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Lex Crimen*. (2021): Hal 6.

persidangan dihubungkan dengan logika-logika yang muncul dan berkesesuaian dengan alat bukti lain menjadikan adanya titik terang yang mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk menambah keyakinan Hakim, terdapat alat bukti yang digunakan berupa bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa. Petunjuk yang dimaksud adalah sifat Terdakwa yang temperamental dan kesadaran mulai hilang sebab meminum tuak menjadi petunjuk motivasi terjadinya pembalasan terhadap Korban akibat ucapan Korban yang menyulut kemarahan besar bagi Terdakwa, pertengkaran atau perkelahian tersebut sebagai benang merah atau pintu masuk atau hubungan sebab-akibat terjadinya pembunuhan berencana.

Terdakwa dalam putusan *a quo* melakukan pembantahan dan pencabutan sebagian keterangannya dalam berita acara penyelidikan Penyidik dan berita acara rekonstruksi karena Terdakwa dipaksa dan dipukuli oleh polisi serta tidak didampingi oleh Kuasa Hukum Terdakwa. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP merupakan keterangan Terdakwa di luar sidang dan apabila didukung alat bukti lain yang sah maka dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk untuk membantu menemukan bukti di persidangan¹³. Dalam memberikan keterangan, Terdakwa diberikan hak ingkar atau penyangkalan sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Memperhatikan surat dakwaan, berita acara penyelidikan Penyidik, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, penulis beranggapan bahwa berita acara Penyidik tetap dapat dijadikan sebagai petunjuk karena berkesesuaian dengan alat bukti yang lain. Selain itu, terdapat kalimat yang dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti keterangan Terdakwa terkait penjelasan secara rinci perihal keadaan bengkel Syarif.

Penulis menambahkan dengan adanya alat bukti keterangan ahli yaitu dokter forensik yang terkait dan surat yaitu *visum et repertum* seharusnya dapat memperkuat keyakinan Hakim bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan meskipun tidak ada saksi yang melihat secara langsung. Terdapat luka pada dahi yang mengakibatkan trauma yang disebabkan oleh benda tumpul dan keras, luka lecet dan jeratan sejajar pada leher, serta tidak adanya cairan yang keluar dari mulut Korban menunjukkan bahwa kematian Korban terjadi karena pembunuhan bukan gantung diri. Hal ini diperkuat oleh *visum et repertum* yang menyatakan penyebab kematian Korban adalah terhalangnya udara masuk akibat jeratan dan trauma tumpul. Meskipun terdapat ketidakcocokan antara hasil autopsi perkiraan kematian dengan waktu kematian yang didakwakan, perlu diketahui bahwa perkiraan kematian Korban belum tentu akurat.

Hakim yang meyakini terlebih dahulu bahwa Terdakwa adalah pelaku pembunuhan berencana kemudian disambungkan dengan alat bukti yang ada, membuat terjadinya penggabungan antara keyakinan Hakim (*conviction-in time*) dengan dua alat bukti (positivisme menurut hukum acara pidana) menjadi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Berpedoman pada Pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang

¹³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 320-321.

melakukannya dapat dikatakan terpenuhi. Sehingga penulis beranggapan bahwa pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau Pasal 183 KUHP telah terpenuhi.

Musyawarah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam *putusan a quo* mendapati perbedaan pendapat/*dissenting opinion*, artinya ada perbedaan pendapat antar Hakim Agung saat dilakukannya musyawarah. Ketika dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kata mufakat, maka konsekuensinya ada dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu pada dasarnya putusan dalam musyawarah Majelis Hakim merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan antara lain, putusan diambil dengan suara terbanyak atau pendapat hakim yang paling menguntungkan Terdakwa. *Dissenting opinion* atau perbedaan pendapat antar Hakim merupakan suatu esensi dari kebebasan seorang Hakim menemukan kebenaran materiil. Pontang Moerad mengemukakan bahwa *dissenting opinion* merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang Hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas Majelis Hakim atau yang tidak setuju dengan putusan yang diambil oleh mayoritas Majelis Hakim¹⁴

Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex factie* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Penuntut Umum tidak mampu membuktikan seluruh dakwaannya, karena tidak memenuhi minimum pembuktian agar Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Tidak ada saksi yang melihat bahwa Terdakwa ada di dekat rumah atau di sekitar rumah Korban pada saat terjadinya pembunuhan tersebut, bukti yang digunakan untuk menjerat hanya keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk yang menurutnya persesuaian keterangan Terdakwa dan petunjuk tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, karena bukti petunjuk yang digunakan tidak dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk yang digariskan oleh KUHP.

Penuntut Umum dinilai tidak dapat menghadirkan *scientific evidence* yang dapat menunjang adanya hal-hal yang dapat menunjukkan Terdakwa bersalah, contohnya seperti sidik jari pada alat pembunuh dan sidik jari pada tempat kejadian. Rangkaian fakta yang disusun Penuntut Umum hanya berdasarkan prasangka dan asumsi bahwa oleh karena Terdakwa berkelahi dengan Korban, Terdakwa dendam dan akhirnya pada suatu waktu membunuh korban. Padahal fakta tersebut belum benar-benar terang dan jelas siapa pembunuh Korban. Selain itu, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

¹⁴ Pontang Moerad. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. (Bandung: PT Alumni, 2005), 111.

Memperhatikan *dissenting opinion* tersebut, penulis berpendapat bahwa Penuntut Umum telah mendatangkan alat bukti yang cukup. Penuntut Umum mendatangkan saksi, ahli, dan juga surat visum hasil autopsi, meskipun keterangan saksi tidak ada yang melihat bahwa Terdakwa ada di dekat rumah atau di sekitar rumah Korban pada saat terjadinya pembunuhan, namun terdapat kesesuaian-kesesuaian antar alat bukti tersebut. Terkait ketentuan dalam Pasal 183 KUHP yang tidak terpenuhi, penulis berpendapat sudah terpenuhinya minimum pembuktian, yaitu alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan Terdakwa bahkan keterangan ahli serta *visum et repertum*. Hal tersebut menandakan mengenai minimal dua alat bukti telah terpenuhi, dan dengan dua alat bukti tersebut seharusnya Hakim memperoleh keyakinan dan Terdakwa yang melakukan kejahatan tersebut.

Terkait bukti petunjuk yang digariskan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang mengartikan bukti petunjuk ialah kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat¹⁵. Maka penulis mendapati hasil yang jelas dalam surat *Visum Et Repertum* dan pendapat ahli yang mengatakan bahwa Korban kehilangan nyawa akibat pembunuhan bukan karena gantung diri. Adanya keterangan saksi yang mendapati pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban, adanya keterangan yang mengatakan sifat Terdakwa temperamental, adanya surat visum yang menuliskan kematian Korban diakibatkan terhalangnya udara masuk diakibatkan jeratan pada leher dan trauma benda tumpul, serta keterangan Terdakwa yang menjelaskan tentang bengkel Syarif. Sehingga menurut penulis, alat bukti petunjuk telah tepat dan berkesesuaian dengan yang digariskan oleh KUHP. Alat bukti yang terungkap di persidangan harusnya mampu meyakinkan Hakim dan membuat Terdakwa dipidana.

Penulis pada akhirnya berpendapat bahwa alat bukti yang dan fakta hukum yang didapat di persidangan dapat memenuhi unsur Pasal 340 KUHP. "Barangsiapa" yaitu Heri Juana alias Kajon, "dengan sengaja" yaitu menggunakan alat penjerat dan alat pemukul, "dengan direncanakan terlebih dahulu" yaitu Terdakwa sempat kembali ke rumah dan keluar lagi serta ada usaha untuk menghilangkan jejak, "menghilangkan nyawa orang lain" yaitu Korban ditemukan meninggal pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB. Tindakan *Judex Juris* dalam mengabulkan permohonan kasasi dari Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan mengadili sendiri perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Tenggang waktu yang telah terpenuhi dan kesalahan penerapan hukum/pembuktian pada *Judex Factie* dapat salahkan. Sehingga dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, telah berkesesuaian dengan Pasal 253 KUHP ayat (1) huruf a yang menyatakan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Putusan MA Nomor 626 K/PID/2022 Majelis Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan meringankan berupa Terdakwa belum pernah dipidana. Mahkamah Agung mengadili dan memberi putusan dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh

¹⁵ Nitra Prameswari, Samirah, dan Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana". *Verstek*. Vol 3, No. 2. (2015): 3.

tanggal 17 Februari 2022. Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa Heri Juana alias Kajon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 di sidang terbuka untuk umum yang tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara tindak pidana pembunuhan berencana sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kesalahan penerapan peraturan hukum dilakukan oleh *Judex Facti* yaitu salah menerapkan Pasal 340 KUHAP dan menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa Heri Juana alias Kajon. Penjatuhan putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. *Judex Factie* mengabaikan alat bukti dan petunjuk yang menunjukkan Terdakwa sudah memenuhi kualifikasi pasal yang didakwakan. Oleh karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka pertimbangan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dan mengadili sendiri perkara tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi kualifikasi tindak pidana “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Referensi

- Ante, S. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”. *Lex Crimen*. Vol.II, No.2 (2013): 1-7.
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas BUAMARI. 2015.
- Faisal, Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media. 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (ED)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Haryanti, H. “Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Perkara Pembunuhan Berencana Terhadap Putusan *Judex Factie* (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor: 793K/Pid/2015)”. *Verstek*. Vol.6, No.3 (2018): 171-172.
- Irawan, H. “Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan *Judex Factie* Terhadap Kesalahan Penilaian Pembuktian Dan Pertimbangan *Judex Juris* Mengadili Sendiri Perkara Korupsi

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 316 K/PID.SUS/2016)". *Verstek*. Vol.8, No.1 (2020): 141.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premada Media Group. 2014.

Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

Moho, H. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta*. Edisi 59 (2019): 8.

Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT Alumni. 2005.

Mumbunan, R. R. "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". *Lex Crimen*. Vol.III, No.10 (2018): 40.

Palit, G. I. D., Elias, dan Rewah. "Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Lex Crimen* (2021): 6

Prameswari, N., Samirah, dan Yuliati, S. W. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana". *Verstek*. Vol 3, No. 2. (2015): 3.

Saragih, D., Zulyadi, dan Harahap. "Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN.Lbp)". *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.1, No.1 (2019): 78-88.